



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2022

KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk menyambut hari raya keagamaan, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2022 kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN
ANGGARAN 2022 KEPADA PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pegawai Kontrak adalah pegawai bukan Calon Pegawai Negeri Sipil, bukan Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pegawai kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah bersangkutan;

- b. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan DPA SKPD bersangkutan.
- c. Bukan merupakan karyawan *outsourcing* dari perusahaan yang mempekerjakan untuk memberikan jasa pelayanan kantor di Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan Daftar Pegawai Kontrak yang dibayarkan berdasarkan Daftar Pegawai Kontrak pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA masing-masing SKPD pada rekening belanja jasa pegawai kontrak dianggarkan.

Pasal 7

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Kontrak Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilengkapi :

- a. Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Kontrak;
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa :
 - 1. Pembayaran Perhitungan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Kontrak telah sesuai sebagaimana kriteria dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;
 - 2. Apabila terjadi kesalahan pembayaran agar segera menyetorkannya kembali ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Dalam Tahun Anggaran Tahun 2021 Kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 20 April 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003